

 RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK	PASIEH YANG TIDAK DAPAT DI TRANSFER KE RUMAH SAKIT LAIN		
	No. Dokumen 03 / 065/60/ AK-RSDS / 2018	Revisi : 02	Hal : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso <u>dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH</u> Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1 001	
Pengertian	Suatu keadaan dimana transfer/pemindahan pasien tidak dapat dilakukan, dikarenakan pertimbangan medis, sosial maupun geografis.		
Tujuan	Agar pasien tetap dalam kondisi stabil, mengurangi resiko pasien cidera apabila pasien ditransfer.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak Nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan Pada RSUD Dr. Soedarso Pontianak. Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak Nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Gawat Darurat RSUD Dr. Soedarso Pontianak. 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien tidak sesuai dengan kriteria perawatan ruangan, misalnya pasien yang sakit kritis di ruang rawat biasa, yang memerlukan pengobatan lanjut/observasi yang lebih ketat di ruang rawat khusus harus dipindahkan ke ruang rawat khusus. Fasilitas yang diperlukan pasien tidak tersedia di rumah sakit, misalnya; pasien yang memerlukan tindakan ESWL yang tidak ada di RSUD Dr. Soedarso maka akan dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan yang mempunyai fasilitas tersebut. Unit perawatan yang dituju tidak tersedia (penuh), misalnya; pasien memerlukan ruang perawatan ICCU, tetapi ruang perawatan ICCU di RSUD Dr. Soedarso penuh, maka pasien akan dirujuk ke Rumah sakit yang memiliki ruang perawatan ICCU. SDM yang diperlukan pasien tidak ada di Rumah sakit, misalnya; pada pasien yang akan dilakukan transplantasi ginjal tetapi tidak dapat dilakukan di RSUD Dr. Soedarso, 		



**RSUD
Dr.SOEDARSO
PONTIANAK**

**PASIEIN YANG TIDAK DAPAT DI TRANSFER KE RUMAH
SAKIT LAIN**

No. Dokumen
03 / 065/60/ AK-RSDS
/ 2018

Revisi :
02

Hal :
2/2

Prosedur	maka akan dirujuk ke Rumah sakit yang dapat melakukan tindakan transplantasi. 5. Atas permintaan pasien atau keluarga pasien.
Unit Terkait	1. Rekam Medik. 2. Laboratorium. 3. Radiologi. 4. Sopir Ambulan. 5. Perawat Pendamping. 6. Keperawatan.